

Chandra Yulistia | 2024.08.08

Pejabat Petugas Pelindungan Data Pribadi

Menurut Regulasi dan Standardisasi

PIMSF.ID

**Pejabat Petugas
Pelindungan Data Pribadi
Menurut Regulasi
dan Standardisasi**

PIMSF.ID

UU PDP

RPP PDP

SKKNI PDP

SNI 27701

Pejabat Petugas PDP

**Menurut
Undang Undang No. 27 Tahun 2022
tentang Pelindungan Data Pribadi**

<https://pimsf.id/uu-pdp/>

PIMSF.ID

Pejabat Petugas PDP

UU PDP

**Yang dimaksud dengan
"pejabat atau petugas yang melaksanakan
fungsi Pelindungan Data Pribadi"
adalah pejabat atau petugas yang bertanggung jawab
untuk memastikan pemenuhan kepatuhan atas
prinsip Pelindungan Data Pribadi dan
mitigasi risiko pelanggaran Pelindungan Data Pribadi**

PIMSF.ID

Pejabat Petugas PDP

UU PDP

PIMSF.ID

Bagian Keempat Pejabat atau Petugas yang Melaksanakan Fungsi Pelindungan Data Pribadi

Pasal 53

1. Pengendali Data Pribadi dan Prosesor Data Pribadi wajib menunjuk pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi Pelindungan Data Pribadi dalam hal:
 - a. pemrosesan Data Pribadi untuk kepentingan pelayanan publik;
 - b. kegiatan inti Pengendali Data Pribadi memiliki sifat, ruang lingkup, dan/ atau tujuan yang memerlukan pemantauan secara teratur dan sistematis atas Data Pribadi dengan skala besar; dan
 - c. kegiatan inti Pengendali Data Pribadi terdiri dari pemrosesan Data Pribadi dalam skala besar untuk Data Pribadi yang bersifat spesifik dan/ atau Data Pribadi yang berkaitan dengan tindak pidana.
2. Pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi Pelindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk berdasarkan profesionalitas, pengetahuan mengenai hukum, praktik Pelindungan Data Pribadi, dan kemampuan untuk memenuhi tugas-tugasnya.
3. Pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi Pelindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari dalam dan/ atau luar Pengendali Data Pribadi atau Prosesor Data Pribadi.

Pejabat Petugas PDP

UU PDP

PIMSF.ID

Pasal 54

1. Pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi Pelindungan Data Pribadi memiliki tugas paling sedikit :
 - a. menginformasikan dan memberikan saran kepada Pengendali Data Pribadi atau Prosesor Data Pribadi agar mematuhi ketentuan dalam Undang-Undang ini
 - b. memantau dan memastikan kepatuhan terhadap Undang-Undang ini dan kebljakan Pengendali Data Pribadi atau Prosesor Data Pribadi;
 - c. memberikan saran mengenai penilaian dampak Pelindungan Data Pribadi dan memantau kinerja Pengendali Data Pribadi dan Prosesor Data Pribadi; dan
 - d. berkoordinasi dan bertindak sebagai narahubung untuk isu yang berkaitan dengan pemrosesan Data Pribadi.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi Pelindungan Data Pribadi memperhatikan risiko terkait pemrosesan Data Pribadi, dengan mempertimbangkan sifat, ruang lingkup, konteks, dan tujuan pemrosesan.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi Pelindungan Data Pribadi diatur dalam Peraturan Pemerintah..

Pejabat Petugas PDP

**Menurut
Rancangan Peraturan Pemerintah
tentang Peraturan Pelaksanaan
UU PDP**

<https://pimsf.id/rpp-pdp/>

PIMSF.ID

Pejabat Petugas PDP

RPP PDP

Pejabat Petugas Pelindung Data Pribadi adalah pejabat atau petugas yang bertanggung jawab untuk memastikan pemenuhan kepatuhan atas prinsip Pelindungan Data Pribadi dan mitigasi risiko pelanggaran Pelindungan Data Pribadi, yang menjalankan fungsi pengawasan dan pelaksanaan terkait tata kelola kepatuhan, manajemen, dan teknis operasional.

PIMSF.ID

Pejabat Petugas PDP

RPP PDP

PIMSF.ID

Bagian Kedua Puluh Tiga Pejabat Petugas Pelindung Data Pribadi

Pasal 165

1. Pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi Pelindungan Data Pribadi memiliki tugas paling sedikit :
 - a. menginformasikan dan memberikan saran kepada Pengendali Data Pribadi atau Prosesor Data Pribadi agar mematuhi ketentuan dalam Undang-Undang ini
 - b. memantau dan memastikan kepatuhan terhadap Undang-Undang ini dan kebijakan Pengendali Data Pribadi atau Prosesor Data Pribadi;
 - c. memberikan saran mengenai penilaian dampak Pelindungan Data Pribadi dan memantau kinerja Pengendali Data Pribadi dan Prosesor Data Pribadi; dan
 - d. berkoordinasi dan bertindak sebagai narahubung untuk isu yang berkaitan dengan pemrosesan Data Pribadi.
2. Pejabat Petugas Pelindung Data Pribadi yang melaksanakan fungsi Pelindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk berdasarkan profesionalitas, pengetahuan mengenai hukum, praktik Pelindungan Data Pribadi, dan kemampuan untuk memenuhi tugas-tugasnya.
3. Ketentuan mengenai profesionalitas dan kompetensi Pejabat Petugas Pelindung Data Pribadi yang melaksanakan fungsi Pelindungan Data Pribadi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Lembaga PDP.

Pejabat Petugas PDP

RPP PDP

PIMSF.ID

Pasal 166

1. Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi wajib menunjuk Pejabat Petugas Pelindung Data Pribadi dengan mempertimbangkan struktur, ukuran, dan kebutuhan organisasi Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi.
2. Pejabat Petugas Pelindung Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri dari orang perseorangan atau beberapa orang yang berasal dari dalam dan/atau luar Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi.
3. Ketentuan mengenai penunjukan Pejabat Petugas Pelindung Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Lembaga PDP..

Pejabat Petugas PDP

RPP PDP

PIMSF.ID

Pasal 167

1. Pejabat Petugas Pelindung Data Pribadi memiliki tugas paling sedikit:
 - a. menginformasikan dan memberikan saran kepada Pengendali Data Pribadi atau Prosesor Data Pribadi agar mematuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pelindungan Data Pribadi;
 - b. memantau dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pelindungan Data Pribadi dan kebijakan Pengendali Data Pribadi atau Prosesor Data Pribadi;
 - c. memberikan saran mengenai penilaian dampak Pelindungan Data Pribadi dan memantau kinerja Pengendali Data Pribadi dan Prosesor Data Pribadi; dan
 - d. berkoordinasi dan bertindak sebagai narahubung untuk isu yang berkaitan dengan pemrosesan Data Pribadi.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Petugas Pelindung Data Pribadi memperhatikan risiko terkait pemrosesan Data Pribadi, dengan mempertimbangkan sifat, ruang lingkup, konteks, dan tujuan pemrosesan.

Pejabat Petugas PDP

RPP PDP

PIMSF.ID

Pasal 168

1. Dalam rangka efektifitas pelaksanaan tugas Pejabat Petugas Pelindung Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167, Pengendali Data Pribadi dan Prosesor Data Pribadi wajib:
 - a. memastikan Pejabat Petugas Pelindung Data Pribadi terlibat, dengan benar dan tepat waktu, dalam semua masalah yang berkaitan dengan pemrosesan Data Pribadi;
 - b. memastikan Pejabat Petugas Pelindung Data Pribadi memiliki akses pelaporan ke Tingkat manajemen tertinggi;
 - c. memastikan Pejabat Petugas Pelindung Data Pribadi beroperasi secara objektif dan tidak diberhentikan atau dihukum karena menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. menyediakan sumber daya yang memadai untuk memungkinkan Pejabat Petugas Pelindung Data Pribadi memenuhi tugasnya dan mempertahankan tingkat keahliannya;
 - e. memastikan Pejabat Petugas Pelindung Data Pribadi mendapatkan akses yang sesuai dengan aktivitas pemrosesan;
 - f. memberikan akses yang sesuai ke layanan lainnya untuk mendapatkan informasi penting yang berkaitan dengan pemrosesan Data Pribadi;
 - g. meminta saran dari Pejabat Petugas Pelindung Data Pribadi pada saat melakukan penilaian dampak Pelindungan Data Pribadi; dan
 - h. mendokumentasikan detail dan kegiatan dari Pejabat Petugas Pelindung Data Pribadi.
2. Dalam hal Pejabat Petugas Pelindung Data Pribadi melaksanakan tugas dan kewajiban lain, Pengendali Data Pribadi atau Prosesor Data Pribadi harus memastikan bahwa tugas tersebut tidak mengakibatkan konflik kepentingan.

Pejabat Petugas PDP

RPP PDP

PIMSF.ID

Pasal 169

1. Pejabat Petugas Pelindung Data Pribadi harus bekerja sama dengan unit, pejabat, atau pihak yang bertanggung jawab dalam keamanan Data Pribadi yang diproses oleh Pengendali Data Pribadi.
2. Pejabat Petugas Pelindung Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewajiban untuk:
 - a. memberikan rekomendasi dan saran kepada unit, pejabat, atau pihak yang bertanggung jawab dalam keamanan pemrosesan Data Pribadi yang diproses oleh Pengendali Data Pribadi agar penyelenggaraan keamanan pemrosesan Data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan upaya yang dibutuhkan untuk memastikan unit, pejabat, atau pihak yang bertanggung jawab dalam keamanan pemrosesan Data Pribadi yang diproses oleh Pengendali Data Pribadi menerapkan langkah teknis dan operasional yang turut mempertimbangkan perlindungan hak dan kebebasan Subjek Data Pribadi; dan.
 - c. melaporkan kinerja unit, pejabat, atau pihak yang bertanggung jawab dalam keamanan pemrosesan Data Pribadi kepada direksi dan/atau Lembaga PDP dalam hal Pejabat Pelindung Data Pribadi menilai unit, pejabat, atau pihak tersebut telah atau tidak menerapkan langkah teknis dan operasional yang turut mempertimbangkan perlindungan Subjek Data Pribadi sesuai kebutuhan Pengendali Data Pribadi.
3. Kerja sama dapat dilakukan dengan melakukan komunikasi antara Pejabat Pelindung Data Pribadi dengan unit, pejabat, atau pihak yang bertanggung jawab dalam keamanan pemrosesan data Pengendali Data Pribadi atau tindakan lain yang memfasilitasi komunikasi yang baik.

Pejabat Petugas PDP

**Standar Kompetensi Kerja
Nasional Indonesia
Bidang Keahlian
Pelindungan Data Pribadi**

<https://pimsf.id/skkni-pdp/>

PIMSF.ID

Pejabat Petugas PDP

SKKNI PDP

PIMSF.ID

**Melaksanakan fungsi pelindungan data pribadi
dalam organisasi sesuai ketentuan**

Pejabat Petugas PDP

SKKNI PDP

PIMSF.ID

Unit Kompetensi Pelindungan Data Pribadi

1. Menentukan Landasan Program Kerja PDP
2. Menentukan Kebutuhan Struktur Tim PDP
3. Menentukan Kerangka Kerja PDP
4. Mengidentifikasi Peraturan Perundang-undangan Terkait PDP
5. Menentukan Strategi PDP
6. Menyusun Kriteria Matriks Risiko PDP
7. Melakukan Penilaian Dampak PDP
8. Menguji Efektivitas Program Kerja PDP
9. Menyusun Tata Kelola PDP
10. Menyusun Manajemen PDP Pada Domainnya
11. Menerapkan Program Kerja PDP
12. Melakukan Pemantauan Program Kerja PDP Sesuai Kepatuhan Terhadap Regulasi
13. Merumuskan Saran Kepada Manajemen Terkait
14. Mengelola Audit Berkaitan dengan Program Kerja PDP
15. Memastikan Tindak Lanjut Terhadap Hasil Audit PDP Dilakukan oleh Unit Terkait
16. Merumuskan Proses Perolehan Persetujuan Pemrosesan Data Pribadi
17. Memberikan Respons Terhadap Permintaan Informasi Data Pribadi Sesuai Ketentuan
18. Memastikan PDP Telah Terintegrasi Dalam Manajemen Respons Insiden
19. Memastikan Berjalannya Manajemen Respons Insiden Terkait Kegagalan PDP

Pejabat Petugas PDP

SNI ISO/IEC 27701:2019
Teknik keamanan – Ekstensi dari
ISO/IEC 27001 dan ISO/IEC 27002
untuk manajemen informasi privasi –
Persyaratan dan pedoman

<https://pesta.bsn.go.id/produk/detail/13133-sniisoiec277012019>

PIMSF.ID

Pejabat Petugas PDP**SNI 27701****PIMSF.ID**

6.3.1.1 Information security roles and responsibilities

The organization should appoint one or more persons responsible for developing, implementing, maintaining and monitoring an organization-wide governance and privacy program, to ensure compliance with all applicable laws and regulations regarding the processing of PII.

The responsible person should, where appropriate:

- be independent and report directly to the appropriate management level of the organization in order to ensure effective management of privacy risks;
- be involved in the management of all issues which relate to the processing of PII;
- be expert in data protection legislation, regulation and practice;
- act as a contact point for supervisory authorities;
- inform top-level management and employees of the organization of their obligations with respect to the processing of PII;
- provide advice in respect of privacy impact assessments conducted by the organization.

NOTE Such a person is called a data protection officer in some jurisdictions, which define when such a position is required, along with their position and role. This position can be fulfilled by a staff member or outsourced.

Terima Kasih

<https://pimsf.id/pejabat-petugas-pdp/>

PIMSF.ID